



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

USMAN Bin LA MAJI, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxx, 11 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan supir truk, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: usmanmajid1988@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

LINCA WATI Binti LA UNDI, tempat dan tanggal lahir Wadawa, 03 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/31/VIII/2021, tertanggal 30 September 2024;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Farid Bin Usman, umur Baubau, 18 Januari 2022, anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak November tahun 2022, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya datang meminta uang, sehingga Termohon marah-marah terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon Desember tahun 2022, yang mana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar mulut, karena Termohon masih mempermasalahkan mengenai anak Pemohon yang meminta uang kepada Pemohon, yang mana seharusnya Termohon tidak pantas mempermasalahkan hal tersebut mengingat Pemohon masih memiliki kewajiban menafkahi semua anak-anaknya;

Halaman. 2 dari 13 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA Bb



6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2023, yang mana Pemohon tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kota Baubau, dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

7. Bahwa akibat dari perpisahan yang berlangsung lama tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Usman Bin La Maji**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (**Lincawati Binti La Undi**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya tanpa membacakan surat permohonan Pemohon secara langsung, Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Betoambari Kota Baubau Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 105/31/VIII/2021 Tanggal 30 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon sedangkan Termohon sebagai ipar sepupu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 31 Agustus 2021 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman. 4 dari 13 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA Bb



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2022 mulai tidak harmonis dan sering cekcok;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi Pemohon selalu cerita kepada saksi jika terjadi percekocokan dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa penyebab percekocokkan akibat sejak awal tahun 2022 Termohon mulai tidak suka serta tidak senang dengan satu orang anak bawaan Pemohon dengan istri pertama ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena setelah terjadi percekocokkan pada bulan Desember 2022 Termohon langsung meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Buton tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak dua tahun terakhir saksi sering ke rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal Pemohon namun tidak pernah saksi melihat Termohon;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui, karena saksi hanya mengetahui perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih dua tahun;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2021 di xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sampai berpisah keduanya tidak memiliki rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui masalahnya hanya satu yakni sejak menikah dengan Pemohon sikap Termohon kepada anak bawaan Pemohon dengan istri pertama sudah tidak baik dan sering kasar kepada anak tersebut sementara Termohon hanya sayang kepada anak bawaan dengan suami pertamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui akibat sering terjadi percekocokkan terus-menerus sampai pada puncaknya bulan Desember 2022 sehingga setelah percekocokkan tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tuanya di Pasarwajo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah lagi saling mengunjungi karena saksi selama keduanya berpisah sejak dua tahun yang lalu saksi sering ke rumah orang tua Pemohon tetapi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa Pemohon sering cerita kepada saksi tidak mau menemui Termohon karena saat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui karena saksi hanya mengetahui perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih dua tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman. 6 dari 13 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الحُضُورِ بَعْدَ التَّدَاةِ التَّائِي حَكَمَ بِكُؤَلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارًا سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak November tahun 2022, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya datang meminta uang, sehingga Termohon marah-marah terhadap Pemohon;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon Desember tahun 2022, yang mana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar mulut, karena Termohon masih memperlakukan mengenai anak Pemohon yang meminta uang kepada Pemohon, yang mana seharusnya Termohon tidak pantas memperlakukan hal tersebut mengingat Pemohon masih memiliki kewajiban menafkahi semua anak-anaknya;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2023, yang mana Pemohon tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kota Baubau, dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Termohon pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Halaman. 8 dari 13 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Halaman. 9 dari 13 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Farid Bin Usman;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Desember 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan

Halaman. 10 dari 13 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya petitem pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Halaman. 11 dari 13 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah); .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan oleh hakim dengan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp308.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bau-bau

Halaman. 12 dari 13 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Mahana, S.Ag.

Halaman. 13 dari 13 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)